



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR
3 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur dan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan kondisi kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu diubah dan disesuaikan dengan Nomenklatur Perangkat Dearah dimaksud;
- b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat :....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
 10. Peraturan....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.**

”Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 7 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 7);
- b. Nomor 17 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 17);

c. Nomor....

- c. Nomor 37 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 17);
- d. Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 10); dan
- e. Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 4).

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e diubah, sehingga ketentuan Pasal 5, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki risiko tinggi.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai akibat cakupan kerja yang luas, berikut tugas tambahan yang dibebankan kepada SKPD, yang mengharuskan pegawai bekerja melampaui batas waktu kerja normal yang dicirikan kerja lembur diluar jam kerja maupun penggunaan waktu libur, sehingga akan berdampak pada tingginya risiko terhadap gangguan kesehatan baik fisik maupun mental pegawai.

(3) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Aparatur Inspektorat, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pejabat Eselon II	Rp. 2.500.000,00/bulan
2. Pejabat Eselon III	Rp. 1.500.000,00/bulan
3. Pejabat Eselon IV	Rp. 1.100.000,00/bulan
4. Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 1.350.000,00/bulan
5. Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 1.100.000,00/bulan
6. Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 1.000.000,00/bulan
7. Staf Golongan IV	Rp. 900.000,00/bulan
8. Staf Golongan III	Rp. 800.000,00/bulan
9. Staf Golongan II	Rp. 600.000,00/bulan

b. Aparatur....

- b. Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Pejabat Eselon II | Rp. 2.500.000,00/bulan |
| 2. Pejabat Eselon III | Rp. 1.500.000,00/bulan |
| 3. Pejabat Eselon IV | Rp. 1.100.000,00/bulan |
| 4. Pejabat Fungsional Golongan IV | Rp. 900.000,00/bulan |
| 5. Pejabat Fungsional Golongan III | Rp. 800.000,00/bulan |
| 6. Pejabat Fungsional Golongan II | Rp. 600.000,00/bulan |
| 7. Staf Golongan III | Rp. 800.000,00/bulan |
| 8. Staf Golongan II | Rp. 600.000,00/bulan |
| 9. Staf Golongan I | Rp. 500.000,00/bulan |
- c. Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pejabat Eselon II | Rp. 2.500.000,00/bulan |
| 2. Pejabat Eselon III | Rp. 1.500.000,00/bulan |
| 3. Pejabat Eselon IV | Rp. 1.100.000,00/bulan |
| 4. Staf Golongan III | Rp. 800.000,00/bulan |
| 5. Staf Golongan II | Rp. 600.000,00/bulan |
| 6. Staf Golongan I | Rp. 500.000,00/bulan |
- d. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai Regu Pemadam Kebakaran, ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Koordinator | Rp. 1.750.000,00/bulan |
| 2. Kepala Regu | Rp. 1.250.000,00/bulan |
| 3. Anggota | Rp. 1.000.000,00/bulan |
- e. Aparatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pejabat Eselon II | Rp. 2.500.000,00/bulan |
| 2. Pejabat Eselon III | Rp. 1.500.000,00/bulan |
| 3. Pejabat Eselon IV | Rp. 1.100.000,00/bulan |
| 4. Staf Golongan III | Rp. 800.000,00/bulan |
| 5. Staf Golongan II | Rp. 600.000,00/bulan |
| 6. Staf Golongan I | Rp. 500.000,00/bulan |

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017.

Pasal....

”Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002